



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PROGRAM KULIAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Biaya Program Kuliah Gratis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PROGRAM KULIAH GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
7. SMA/SMK/SMALB adalah SMA/SMK/SMALB negeri dan swasta di Sumatera Selatan.
8. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri tempat mahasiswa penerima beasiswa mengikuti kuliah.

9. Perguruan Tinggi Mitra Kerja adalah perguruan tinggi negeri dan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah mengadakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan.
10. Biaya adalah biaya pendidikan dan biaya penunjang untuk kegiatan pendidikan yang menjadi hak mahasiswa yang mengikuti Program Kuliah Gratis.
11. Dosen adalah tenaga pendidik yang bertugas di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di wilayah Sumatera Selatan.
12. Tim Manajemen Program Kuliah Gratis yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah tim pengelola kegiatan penyelenggaraan Program Kuliah Gratis di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Biaya Program Kuliah Gratis dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi mahasiswa Sumatera Selatan yang berprestasi dengan prioritas yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 3

Pemberian biaya melalui Program Kuliah Gratis bertujuan untuk:

- a. perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. percepatan peningkatan rata-rata lama pendidikan penduduk Sumatera Selatan; dan
- c. percepatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berkualitas dalam menunjang pembangunan di Sumatera Selatan.

BAB III
JENIS DAN SASARAN BANTUAN
BIAYA PROGRAM KULIAH GRATIS

Pasal 4

Biaya Program Kuliah Gratis diberikan bagi calon mahasiswa yang telah diterima di Perguruan Tinggi Mitra Kerja dan berasal dari keluarga tidak mampu di Sumatera Selatan.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- c. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja;
- d. bersedia menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi;
- e. memiliki perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester minimal 3,00;
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal merupakan dasar penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya;
- g. setelah lulus apabila diperlukan siap dan bersedia mengabdikan di Provinsi.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan persetujuan Gubernur secara tertulis.
- (2) Gubernur dapat memberikan rekomendasi khusus untuk pemberian biaya Program Kuliah Gratis bagi mahasiswa asal Sumatera Selatan pada perguruan tinggi dengan fakultas/program studi terakreditasi minimal B.

BAB V

TIM MANAJEMEN PROGRAM KULIAH GRATIS

Pasal 7

- (1) Tim Manajemen Program Kuliah Gratis Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Manajemen di Perguruan Tinggi Mitra Kerja dapat dibentuk dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penerima Biaya Program Kuliah Gratis diwajibkan:
 - a. mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi bersangkutan;
 - c. menyampaikan laporan secara berkala perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mengabdikan di wilayah Provinsi apabila diperlukan.
- (2) Laporan perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bagi penerima beasiswa menjadi kewajiban Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

Pasal 9

- (1) Penerima Biaya Program Kuliah Gratis mempunyai hak mendapatkan:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - b. biaya lainnya yang telah disetujui dalam Kesepakatan Bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerja.
- (2) Penetapan jenis biaya yang diberikan kepada penerima biaya Program Kuliah Gratis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 10

Penerima Beasiswa dapat dikenakan sanksi:

- a. menanggung sendiri segala biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
 1. tidak dapat memenuhi batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan;
 2. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh perguruan tinggi, kecuali bagi Program Studi yang memerlukan pendidikan profesi.
- b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima apabila penerima beasiswa dikeluarkan/drop out yang disebabkan karena tindakan pelanggaran hukum.

BAB VI

SUMBER DANA, SELEKSI DAN PENYALURAN DANA

Pasal 11

Semua jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Seleksi terhadap calon penerima Beasiswa S1 bagi lulusan SMA/SMK/SMALB dilakukan oleh Perguruan Mitra Kerja.
- (2) Kriteria calon penerima Program Kuliah Gratis ditentukan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

Pasal 13

- (1) Penyaluran biaya Program Kuliah Gratis dilakukan secara kolektif melalui transfer langsung ke rekening Perguruan Tinggi Mitra Kerja.
- (2) Usulan penyaluran biaya Program Kuliah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi wajib melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan penerima Program Kuliah Gratis.

- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui keberadaan, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan sosial, serta kegiatan akademis penerima beasiswa.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Program Kuliah Gratis kepada pihak-pihak yang berkepentingan diadakan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi program.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN